



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kendaldoyong RT. 08 RW. 01 Kecamatan Petarukan Kab. Pemalang berdomisili di Jalan Teratai No. 339 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H. beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tgl, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda
 - 2) 1 (empat) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya)
 - 3) 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
 - 6) 3 (tiga) pak isi plastik klip
 - 7) 1 (satu) buah korek gas warna ungu

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) buah timbangan digital
- 9) 2 (dua) buah selang plastik kecil
- 10) 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih
- 11) 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya

Semua barang bukti dari poin 1-11 di atas dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Meminta Hukuman yang lebih ringan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

KESATU :

Bahwa Terdakwa TRI Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni Bersama-sama dengan Saksi RIZKI NABILA DIFA alias Dipa Binti MUH.KHASANI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Jalan Teratai No.339 RT04 RW,02 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB., Saksi RIZKI NABILA DIFA Alias Dipa (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Dipa mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran / Patungan, Terdakwa iuran uang sebesar Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa iuran sebesar Rp 250,000,-(dua

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Lalu sekira pukul 14.30WIB.,Terdakwa menghubungi sdr. Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Ferdol menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama DWI PRIYONO dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Sdr. Ferdol lalu Sdr. Ferdol memeberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Terdakwa di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet KelurahanRanduGunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

- Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (Satu) paket Sabu, kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Sabu tersebut dibuka dan diambil separuhnya untuk dikonsumsi Bersama Saksi Dipa hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 paket dengan 1 paket Terdakwa masukkan dalam bungkus plastic warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di bawah Televisi oleh saksi Dipa sedangkan sisanya 1 paket Terdakwa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi.

- Selanjutnya, sekira pukul 17.40 WIB.tiba tiba datang Saksi MUAMAR REZA beserta tim dari Satresnarkoba Polres tegal dan langsung masuk ke dalam kamar lalu mengamankan Terdakwa beserta Saksi Dipa selanjutnya melakukan Penggeledahan dan menemukan sejumlah **barang bukti** (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sebelumnya dipakai untuk mengkonsumsi Sabu dan 1 buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang sudah tidak terpakai dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastic warna merah muda, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastic kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastic

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari polda disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TRI Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni berupa :

a.BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b.BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRI Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni Bersama-sama dengan Saksi.RIZKI NABILA DIFA alias Dipa Binti MUH.KHASANI (Terdakwa yang dilakukan Penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Jalan Teratai No.339 RT 04 RW 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan Saksi ADITYA PRADANA R.D bersama dengan Tim dari Polres Tegal Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa TRI Budiarto akan melakukan transaksi narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 WIB, kemudian Petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa di Jalan Teratai No.339 RT 04 RW 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk mengamankan Terdakwa TRI Budiarto beserta Saksi Dipa. Pada saat Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos dan Saksi Dipa diamankan didalam kamar terdapat 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja didalam kamar tersebut.
- Bahwa Kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos dan Saksi Dipa yang mengarah kepada transaksi Sabu kemudian Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Terdakwa TRI Budiarto lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam diatas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur didalam kamar Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos.
- Bahwa barang bukti sabu sebagaimana ditemukan oleh Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI Beserta Tim tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan saksi Dipa yang dibeli dari Sdr. Ferdol (DPO) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 14.50 yang pengambilannya secara jatuh alamat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari polda disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TRI Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni berupa:

a. BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastic warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b. BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni pada Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Jalan Teratai No.339 RT 04 RW 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan Saksi ADITYA PRADANA R.D bersama dengan Tim dari Polres Tegal Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa TRI Budiarto akan melakukan transaksi narkoba jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, kemudian Petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa di Jalan Teratai No.339 RT 04 RW 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk mengamankan Terdakwa TRI Budiarto beserta Saksi Dipa. Pada saat Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos dan Saksi Dipa diamankan didalam kamar terdapat 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja didalam kamar tersebut.

- Bahwa Kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa TRI Budiarto alias Kimos dan Saksi Dipa yang mengarah kepada transaksi Sabu kemudian Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Terdakwa TRI Budiarto lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam diatas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur didalam kamar Terdakwa lalu petugas Polisi juga menemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan berwarna silver yang bertuliskan Alprazolam di atas Tape Recorder.

- Bahwa Alprazolam tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Gatan di mana pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Gatan di Jalan Cendrawasih Kota Tegal, kemudian Terdakwa dan Sdr. Gatan mengobrol di pinggir jalan, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Gatan apakah mempunyai Alprazolam dengan alasan hendak Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yang sedang sakit. Kemudian Sdr. Gatan memberikan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam kepada Terdakwa secara gratis atau cuma-cuma.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari polda disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang disita dari Terdakwa TRI Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni berupa :

c. BB-5089/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan 4 (Empat) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak dan tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Psikotropika golongan 4.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PRADANA R. D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan saksi sebagai Saksi Tangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan/atau tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB., di rumahnya di Jalan Teratai No. 339 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh.Khasani(Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kejadian berawal pada saatTerdakwa yakni saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan/menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama orang tersebut sering dipanggil dengan nama Budi alias Kimos, dan bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 339 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa penyelidikan saksi dan rekan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budi alias Kimos tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Budi alias Kimos terkadang bertransaksi narkoba jenis Sabu dirumahnya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga memperoleh informasi bahwa Terdakwa Budi alias Kimos akan melakukan transaksi narkoba jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB., di rumahnya di Jalan Teratai No. 339 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa memperoleh informasi tersebut saksi dan rekan saksi kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa Budi alias Kimos sambil menunggu Terdakwa Budi alias Kimos yang sudah saksi dan rekan saksi kantongi ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi bersama team kemudian menemukan barang bukti narkoba tersebut pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan pemantauan disekitar rumah Terdakwa Budi alias Kimos, saksi dan rekan saksi mencurigai Terdakwa Budi alias Kimos menyimpan narkoba jenis Sabu dirumahnya;
- Bahwa guna memastikan kecurigaan saksi dan rekan saksi, kemudian saksi dan rekan saksi berspekulasi untuk melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa Budi alias Kimos;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar Terdakwa Budi alias Kimos, dan disana ternyata juga ada seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saksi Dipa (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi dan rekan saksi mengamankan keduanya beserta kedua handphone milik keduanya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



- Bahwa saat saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa Budi alias Kimos dan Saksi Dipa saksi dan rekan saksi melihat didalam kamar ada 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa keduanya adalah benar pelaku Narkotika sehingga saksi dan rekan saksi mencurigai bahwa didalam kamar tersebut masih terdapat barang Narkotika yang masih disimpan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yang lain datang kedalam kamar Terdakwa Budi alias Kimos, disitu saksi dan rekan saksi memperkenalkan diri saksi dan rekan saksi bahwa saksi dan rekan saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil mengecek isi percakapan didalam Handphone Terdakwa Budi alias Kimos dan Saksi Dipa yang mengarah kepada transaksi Sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa Budi alias Kimos dan Saksi Dipa dimanakah barangnya (Sabu) disimpan, awalnya Terdakwa Budi alias Kimos dan Saksi Dipa mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah habis dipakai / dikonsumsi keduanya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak mempercayai keterangan keduanya sehingga saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Saksi Dipa, hingga akhirnya saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam diatas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dibawah kasur didalam kamar Terdakwa Budi alias Kimos;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar barang bukti milik Terdakwa yang saksi temukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa Budi dan Saksi Dipa peroleh dengan cara Terdakwa Budi dan Saksi Dipa sepakat untuk membeli / memesan Sabu secara patungan kepada seseorang yang bernama Ferdol dan sedang menjalani hukuman di Lapas Pekalongan yang proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Budi menghubungi Ferdol melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa Budi hendak memesan Sabu kepada Ferdol sebanyak 1 (satu) paket STNK (setengah gram) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa Budi mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa Budi untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan Nomor Rekening 0471907820;
- Bahwa setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian Terdakwa Budi dikirimkan foto/ alamat pengambilan Sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa Budi, barulah setelah itu Terdakwa Budi mengambil Sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir tembok tepatnya di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa Budi yang dikirimkan oleh Ferdol);
- Bahwa setelah mengambil Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa kemudian Sabu tersebut oleh Terdakwa diambil separuhnya untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama dengan Saksi Dipa (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga habis saat itu juga;
- Bahwa untuk 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam Terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Gatan, sebanyak 2 (dua) butir untuk Terdakwa konsumsi / pakai sendiri;
- Bahwa saat ditanyakan polisi Terdakwa dan Saksi Dipa menerangkan bahwa mereka sudah beberapa kali membeli Sabu dari Ferdol sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang namun Terdakwa Budi tidak ingat berapa kali dan pembelian tersebut dengan system jatuh alamat / KTP namun Terdakwa Budi dan Saksi Dipa tidak ingat lagi kapan waktunya dan membeli berapa banyak;
- Bahwa seingat Terdakwa bulan Agustus 2024 ini Terdakwa Budi dan Saksi Dipa sudah membeli Sabu dari Ferdol sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama: pada hari Jum'at, tanggal 1 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa Budi dan Saksi Dipa bersepakat untuk membeli / memesan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu kepada Ferdol berupa 1 (satu) paket STNK (setengah gram) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu uang yang digunakan untuk membeli / memesan Sabu tersebut adalah uang Terdakwa Budi sendiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Budi menghubungi Ferdol melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa Budi hendak membeli / memesan Sabu kepada Ferdol sebanyak 1 (satu) paket STNK (setengah gram). Setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa Budi untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan Nomor Rekening 0471907820;

- Bahwa setelah membayarkan uang pembelian tersebut, kemudian Terdakwa Budi dikirimkan foto / alamat pengambilan Sabu tersebut di Handphone milik Terdakwa Budi, barulah setelah itu Terdakwa mengambil Sabu tersebut yang diperoleh secara jatuh alamat (yaitu di pinggir tembok tepatnya di Jalan Rajawali Raya Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa Budi yang dikirimkan oleh Ferdol;

- Bahwa setelah menerima Sabu tersebut kemudian Sabu tersebut Terdakwa Budi bawa kerumah kemudian Sabu tersebut Terdakwa Budi ambil separuhnya untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Dipa hingga habis saat itu juga. Sedangkan sisanya Terdakwa Budi dan Saksi Dipa konsumsi lagi pada malam harinya sekitar pukul 19.30 WIB, dirumah Terdakwa Budi;

- Bahwa kedua pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Dipa datang bermain kerumah Terdakwa Budi, setelah itu Saksi Dipa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa Budi dan mereka saling mengobrol sampai akhirnya Saksi Dipa tertidur didalam kamar hingga sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah Saksi Dipa terbangun, Terdakwa Budi dan Saksi Dipa mengobrol kembali hingga akhirnya Terdakwa Budi dan Saksi Dipa bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara mereka iuran / patungan. Saat itu Terdakwa Budi mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa Budi menghubungi Ferdol melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Ferdol sebanyak 1 (satu) paket STNK (setengah gram) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa Budi untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan Nomor Rekening 0471907820;
- Bahwa sekitar pukul 14.40 WIB, Terdakwa Budi langsung pergi sendirian dengan berjalan kaki menuju ke Bank BCA di Jalan AR. Hakim Kota Tegal untuk menyeter tunai uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan Nomor Rekening 0471907820 sedangkan Saksi Dipa menunggu didalam kamar Terdakwa Budi;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa Budi mengirimkan foto bukti setoran tunai tersebut kepada Ferdol melalui Whatsapp, setelah mentransfer, Terdakwa Budi langsung diberikan gambar / foto pengambilan Sabu tersebut melalui Whatsapp, tepatnya yaitu di pinggir tembok tepatnya di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Budi dengan berjalan kaki langsung menuju ke alamat yang dikirimkan oleh Ferdol tersebut dan Terdakwa Budi berhasil mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut yang ternyata disembunyikan didalam tanah, kemudian Terdakwa Budi membawa pulang Sabu tersebut kerumah orang tua Terdakwa Budi;
- Bahwa setelah Terdakwa Budi sampai dirumah, saat itu Saksi Dipa sedang tiduran, kemudian Sabu tersebut Terdakwa Budi buka dan Terdakwa Budi ambil separuhnya untuk Terdakwa Budi dan Saksi Dipa konsumsi bersama hingga habis saat itu juga dengan menggunakan bong / alat hisap yang terbuat dari kaca plastik;
- Bahwa sisa Sabu Terdakwa Budi bagi menjadi 2 (dua) paket dengan 1 (satu) paket dimasukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual lagi kepada orang yang akan membelinya sedangkan sisanya 1 (satu) paket Terdakwa Budi simpan didalam plastik klip untuk dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa saat itu 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik warna merah muda diletakkan oleh Saksi Dipa diatas tape recorder dibawah televisi dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



1 (satu) plastik klip Sabu sisanya Terdakwa Budi simpan dibawah kasur lantai;

- Bahwa selain dari Ferdol, sebelumnya Terdakwa Budi juga pernah membeli Sabu kepada Cuplik yang merupakan tetangga Terdakwa Budi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan kepada Yudha yang beralamat di Kabupaten Batang kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan Saksi Dipa sebelumnya pernah membeli / memperoleh Sabu dari BY yang beralamat di Tegal sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa Budi mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa Budi dan Saksi Dipa sudah pernah menjual Sabu pertama pada bulan Juli 2024, hari dan tanggal Terdakwa Budi lupa sekitar pukul 14.00 WIB., Terdakwa Budi menjual 1 (satu) paket prem (seperempat gram) Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada GEMBEL dengan cara GEMBEL menghubungi Terdakwa Budi untuk membeli Sabu paket prem, setelah itu Terdakwa Budi menyuruh GEMBEL untuk datang bertemu langsung / adu banteng dengan Terdakwa dirumah Terdakwa. Kemudian GEMBEL datang kerumah Terdakwa Budi, menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Terdakwa Budi menyerahkan 1 (satu) paket prem (seperempat gram) Sabu kepada GEMBEL;

- Bahwa kedua pada akhir bulan Juli 2024, hari dan tanggal Terdakwa Budi lupa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Budi menjual 1 (satu) paket prem (seperempat gram) Sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada ALIP, dengan cara ALIP menghubungi Terdakwa Budi untuk memesan / membeli Sabu kepada Terdakwa Budi paket prem, setelah itu Terdakwa Budi menyuruh ALIP untuk datang bertemu langsung / adu banteng dengan Terdakwa dirumah Terdakwa kemudian ALIP datang kerumah Terdakwa Budi, setelah ALIP menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Budi dan Terdakwa Budi menyerahkan 1 (satu) paket prem (seperempat gram) Sabu kepada ALIP;

- Bahwa ketiga Saksi Dipa pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Dipa berhasil menjual 1 (satu) paket cacing (seperdelapan gram) Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada FATIMAH, dengan cara FATIMAH menghubungi Saksi Dipa untuk membeli Sabu kepada Saksi Dipa paket prem, setelah itu Saksi Dipa menyuruh FATIMAH untuk datang bertemu langsung / adu banteng

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



dengan Saksi Dipa di ALFAMART Jalan Kartini Kota Tegal. Kemudian FATIMAH datang ALFAMART Jalan Kartini Kota Tegal untuk bertemu Saksi Dipa, setelah FATIMAH menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Dipa dan Saksi Dipa menyerahkan 1 (satu) paket cacing (seperdelapan gram) Sabu kepada FATIMAH;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sah menurut hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I serta memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa Budi menjual narkoba tersebut, Saksi Dipa tidak mengetahui hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. MU'AMAR REZA PAHLAVI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal;
- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dan Saksi Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa Budi di Jalan Teratai No. 339 RT. 04, RW. 02 Kel. Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa Budi, selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Terdakwa Budiarto;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa Budi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Dipa (Terdakwa dalam berkas terpisah) peroleh dengan cara awalnya Terdakwa Budi dan Saksi Dipa sepakat untuk membeli / memesan Sabu secara iuran/ patungan kepada seseorang yang Terdakwa Budi beri nama dalam kontak handphone dengan nama Ferdol;



- Bahwa Saksi dan Saksi ADITYA PRADANA R.D bersama dengan Tim dari Polres Tegal Kota awalnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Tri Budiarto akan melakukan transaksi narkoba jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, kemudian Petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa Tri Budiarto di Jalan Teratai No.339 Rt 04 RW 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk mengamankan Terdakwa Tri Budiarto beserta Saksi Dipa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Dipa diamankan di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim mengecek isi percakapan didalam handphone Terdakwa dan Saksi Dipa (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengarah kepada transaksi Sabu kemudian Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Terdakwa Tri Budiarto lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam diatas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur didalam kamar Terdakwa Tri Budiarto lalu petugas Polisi juga menemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan berwarna silver yang bertuliskan Alprazolam di atas Tape Recorder;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dan Saksi Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Terdakwa Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone Samsung S5 warna putih berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Saksi Rizki Nabila Difa Binti Muh. Khasani (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Dipa dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa datang ke rumah orang tua Terdakwa Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Dipa mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran / Patungan, Terdakwa Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa iuran sebesar Rp250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.30WIB, Terdakwa Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Terdakwa Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Terdakwa Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Budiarto berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (Satu) paket Sabu, kemudian Terdakwa Tri Budiarto kembali ke rumah orang tuanya kemudian setelah sampai di rumah, Sabu tersebut dibuka dan diambil separuh untuk dikonsumsi bersama Saksi Dipa hingga habis saat itu juga;
- Bahwa kemudian sisanya Terdakwa Tri Budiarto bagi menjadi 2 paket yang 1(satu) paket Terdakwa Tri Budiarto masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya akan dijual/diedarkan yang disimpan di bawah Televisi oleh Saksi Dipa sedangkan sisanya 1(satu)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



paket Saksi Dipa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan serta membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. RIZKI NABILA DIFA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa Budi di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa Budi. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Terdakwa Budi;

- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Saksi dan Terdakwa Tri Budiarto dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa Tri Budiarto, setelah itu Saksi dan Terdakwa Tri Budiarto mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara luran, Terdakwa Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 14.30WIB, Terdakwa Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi



Priyono dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Terdakwa Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memeberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Terdakwa Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan RanduGunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Budiarto berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket Sabu, kemudian Terdakwa Tri Budiarto kembali ke rumah orang tuanya kemudian setelah sampai di rumah Sabu tersebut dibuka dan diambil separuhnya untuk dikonsumsi bersama Saksi hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya Terdakwa Tri Budiarto bagi menjadi 2 paket dengan 1 paket Terdakwa Tri Budiarto masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di bawah Televisi oleh Saksi sedangkan sisanya 1 paket Terdakwa Tri Budiarto masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB tiba tiba datang Saksi Muamar Reza beserta tim dari Satresnarkoba Polres tegal dan langsung masuk ke dalam kamar lalu mengamankan Saksi beserta Terdakwa Tri Budiarto selanjutnya melakukan Penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sebelumnya dipakai untuk mengkonsumsi Sabu dan 1 buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang sudah tidak terpakai dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa Tri Budiarto alias Kimos;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah benar barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Saksi dan Terdakwa Tri Budiarto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Terdakwa Tri Budiarto serta 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENY PURWIASTUTI.SSI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut, untuk kemudian diperiksa dan diteliti oleh saksi selaku Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kota Tegal, saksi ahli menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam tersebut diatas tersebut adalah Psikotropika, dan mengandung zat berkhasiat : Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa yang dimaksud dengan tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam digolongkan sebagai Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



tertentu, dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter;

- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan / menjual Sediaan Farmasi berupa Obat yang yang tergolong sebagai Obat Psikotropika contohnya jenis tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam sebagaimana tersebut diatas adalah : Pedagang Besar farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek;

- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam sebagaimana barang bukti tersebut diatas, dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa syarat-syarat untuk menguasai, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Psikotropika seperti tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dibidangnya dan sarana yang memiliki izin dan kewenangan dibidangnya dan/atau perorangan maupun bukan perorangan harus memiliki izin sarana dan tenaga farmasi (Apoteker) dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan;

- Bahwa apabila ada seseorang yang membawa, memiliki, menguasai ataupun membeli Obat Psikotropika berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi "Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika". Jadi apabila seseorang memperoleh dan menguasai, membawa, memiliki Obat Psikotropika berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam tidak sesuai dengan aturan adalah dilarang dan diperoleh secara tanpa hak;



- Bahwa manfaat/kegunaan dari Obat yang mengandung zat berkhasiat Alprazolam digunakan untuk pengobatan jangka pendek ansietas sedang sampai berat dan ansietas yang berhubungan dengan depresi;
- Bahwa efek samping sering mengkonsumsi Obat Alprazolam adalah sulit konsentrasi, mudah lupa, mudah marah, gangguan koordinasi. Kalau parah bisa mengakibatkan kejang, halusinasi atau sesak nafas;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan dalam kesimpulannya sebagai berikut: Pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian atau sehari pemakaian ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan suatu penyakit. Penggunaan obat yang tidak jelas dosisnya, sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian. Obat yang diedarkan dengan polos tanpa identitas juga sangat berbahaya bila digunakan oleh obat yang tidak tahu nama obatnya, kandungan bahan berkhasiatnya dan apakah obat tersebut sudah kadaluwarsa ataukah belum;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui karena bukan keahliannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu dan Alpra Zolam untuk menghilangkan stress karena masih teringat dengan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Ferdol sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan Saksi Dipa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa asal mula Sabu tersebut sebelumnya telah diperoleh dengan cara Terdakwa dan Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh Khasani sepakat untuk membeli / memesan Sabu secara iuran kepada seseorang yang bernama Ferdol dan sedang menjalani hukuman di Lapas Pekalongan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



yang mana proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

- Bahwa kronologis hingga Terdakwa dan Saksi Dipa memperoleh Sabu dari Ferdol yaitu sebagai berikut : **Pertama** pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh Khasani datang bermain kerumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dipa saling mengobrol sampai akhirnya Saksi Dipa tertidur didalam kamar hingga sekitar jam 14.00 WIB. **Kedua** : setelah Saksi Dipa terbangun, Terdakwa dan Saksi Dipa mengobrol kembali hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Dipa bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara Saksi Dipa dan Terdakwa iuran. Saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketiga** : pada sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi Ferdol melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Ferdol sebanyak 1 (satu) paket STNK (setengah gram) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan Nomor Rekening 0471907820;
- Bahwa sekitar pukul 14.40 WIB, Terdakwa langsung pergi sendirian dengan berjalan kaki menuju ke Bank BCA di Jalan AR. Hakim Kota Tegal untuk menyetor tunai uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyondengan Nomor Rekening 0471907820 sedangkan Saksi Dipa menunggu didalam kamarTerdakwa;
- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa mengirimkan foto bukti setoran tunai tersebut kepada Ferdol melalui Whatsapp. Setelah mentransfer, Terdakwa langsung diberikan gambar / foto pengambilan Sabu tersebut oleh Ferdol melalui Whatsapp juga, yaitu di pinggir tembok tepatnya di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju ke alamat / gambar yang dikirimkan oleh Ferdol tersebut. Dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut yang ternyata disembunyikan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



didalam tanah, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai dirumah, saat itu Saksi Dipa sedang tiduran, kemudian Sabu tersebut Terdakwa buka dan ambil separuhnya untuk Terdakwa dan Saksi Dipa konsumsi / pakai hingga habis saat itu juga dengan menggunakan bong / alat hisap yang terbuat dari kaca plastik;

- Bahwa sisa sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan 1 (satu) paket Saksi masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual / diedarkan lagi kepada orang yang akan memesan / membelinya sedangkan sisanya 1 (satu) paket Saksi simpan didalam plastik klip untuk dipakai / dikonsumsi lagi nantinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dipa sudah 5 (lima) kali membeli sabu tersebut dari Ferdol dengan waktu yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dipa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Teratai No. 339 RT. 04, RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh Khasani ditangkap Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat Narkoba tersebut dijual oleh Terdakwa, Saksi Dipa tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa meyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastiknya) terbungkus plastik warna merah muda
2. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastiknya)
3. 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam
4. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
6. 3 (tiga) pak isi plastic klip
7. 1 (satu) buah korek gas warna ungu
8. 2 (dua) buah timbangan digital
9. 2 (dua) buah selang plastic kecil
10. 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih
11. 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat yang terlampir dalam BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Tri Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dengan hasil:

a) BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b) BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram

c) BB-5089/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan 4 (Empat) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Tri Budiarto dan saksi RIZKI NABILA DIFA alias Dipa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB., di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Teratai No. 339 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa . Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Terdakwa;
- Bahwa benar Sabu yang disita dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Dipa datang ke rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Dipa mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara patungan, Terdakwa iuran uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa iuran sebesar Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama DWI PRIYONO dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Terdakwa mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Terdakwa di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan RanduGunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (Satu) paket Sabu, kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa kemudian setelah sampai dirumah Sabu tersebut dibuka dan diambil separuhnya untuk dikonsumsi bersama Saksi Dipa hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya Terdakwa bagi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



menjadi 2 paket dengan 1 paket Terdakwa masukkan dalam bungkus plastic warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di bawah Televisi oleh saksi Dipa sedangkan sisanya 1 paket Terdakwa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.40 WIB tiba tiba datang Saksi MUAMAR REZA beserta tim dari Satresnarkoba Polres tegal dan langsung masuk ke dalam kamar lalu mengamankan Terdakwa beserta Saksi Dipa selanjutnya melakukan Penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sebelumnya dipakai untuk mengkonsumsi Sabu dan 1 buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang sudah tidak terpakai dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa Tri Budiarto alias Kimos;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa dan saksi Dipa

- Bahwa benar Alparazolam tersebut diperoleh Terdakwa dari Gatan di mana pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Gatan di Jalan Cendrawasih Kota Tegal, kemudian Terdakwa dan Gatan mengobrol di pinggir jalan, lalu Terdakwa menanyakan kepada Gatan apakah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dengan alasan hendak Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa benar Gatan memberikan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam kepada Terdakwa secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkoba serta 1 (satu) unit handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card-nya adalah milik saksi Dipa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Tri Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dengan hasil:

BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram;

BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram;

BB-5089/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan 4 (Empat) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Psikotropika tersebut;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan dimana dakwaan pertama adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Tri Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni** dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung ia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan perkara aquo bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut KBBI Memiliki dapat diartikan juga sebagai mengklaim sesuatu, menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, sedangkan kata menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia No 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Ri no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa Tri Budiarto di Jalan Teratai No. 339 RT. 04, RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena telah tertangkap tangan menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Tri Budiarto;

Menimbang, bahwa Sabu yang disita dari Terdakwa Tri Budiarto adalah milik Terdakwa dan Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh. Khasani (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Ferdol (DPO) yang mana berawal pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh. Khasani (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah orang tua Terdakwa Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa Tri Budiarto dan Saksi Dipa mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran Terdakwa Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa iuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 (satu) Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Terdakwa Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Terdakwa Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memeberikan foto lokasi pengambilan sabu kepada Terdakwa Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Tri Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dengan hasil:

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b) BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat alternatif maka oleh karena unsur pidana ini menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar Saksi Tri Budiarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Teratai No. 339 RT. 04, RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30, dengan demikian dari fakta hukum dan bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Dipa bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara luran / Patungan, Terdakwa Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dipa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Ferdol (DPO). Bahwa 1 (Satu) paket Sabu, dikonsumsi bersama Saksi Dipa, hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya Terdakwa Tri Budiarto bagi menjadi 2 paket dengan 1 paket Terdakwa masukkan dalam bungkus plastic warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di bawah Televisi oleh saksi Dipa sedangkan sisanya 1 paket Terdakwa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi, namun belum sempat dikonsumsi lagi Saksi dan Terdakwa Tri Budiarto telah ditangkap aparat kepolisian, dengan demikian unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif dan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti maka pertimbangan unsur ini diambil alih untuk pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak yakni seseorang tidak memiliki izin khusus kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut KBBI Memiliki dapat diartikan juga sebagai mengklaim sesuatu, menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, lalu membawa dapat diartikan membawa sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Tri Budiarto dan saksi Rizki Nabila Difa alias Dipa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB., di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Teratai No. 339 RT. 04, RW. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena telah tertangkap tangan menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Alprazolam tersebut diperoleh Terdakwa dari Gatan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Gatan di Jalan Cendrawasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, kemudian Terdakwa dan Gatan mengobrol di pinggir jalan, lalu Terdakwa menanyakan kepada Gatan apakah mempunyai Alprazolam dengan alasan hendak Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa yang sedang sakit. Kemudian Gatan memberikan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam kepada Terdakwa secara gratis atau cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari polda disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Tri Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni berupa : BB-5089/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan 4 (Empat) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang – Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, sehingga memenuhi unsur Psikotropika yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Kedua Alternatif Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan hanya berupa permohonan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan sikap sesuai rasa keadilan dan kepatutan dalam penjatuhan pidana penjara dan denda diamar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya, yang telah dan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Budiarto Alias Kimos Bin Mochamad Chusni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan persengkokolan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana menguasai Psikotropika sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif kedua dan Kumulatif kedua;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda
 - 2) 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya)
 - 3) 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening
 - 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening
 - 6) 3 (tiga) pak isi plastik klip
 - 7) 1 (satu) buah korek gas warna ungu
 - 8) 2 (dua) buah timbangan digital
 - 9) 2 (dua) buah selang plastik kecil
 - 10) 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih
 - 11) 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya

dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutriono, S.H.